



PUTUSAN

Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap : **FIRMANSYAH Bin WAHYU**
- Tempat Lahir : Jakarta
- Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun 09 Bulan / 13 Pebruari 2003
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002
Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo
Jakarta Timur
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa **FIRMANSYAH Bin WAHYU** ditahan dalam tahanan Rutan Kelas IA Cipinang, Jakarta Timur, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah (YLBH AS) Posbakum

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH bin WAHYU bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FIRMANSYAH bin WAHYU dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y19 warna Hitam dengan nomor simcard 089636847395;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 15,24 (lima belas koma dua puluh empat) gram (Kode B1);
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode B2).Dipergunakan dalam perkara SUHENDY HERDIANSYAH. dkk
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mohon keringanan hukuman dengan alasan

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (duplik) yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH bersama saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT (keduanya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), sejak pertengahan bulan Maret tahun 2023 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi sampai hari Jumát tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Maret 2023 sampai bulan Juli 2023, bertempat di rumah saksi SUHENDY HERDIANSYAH yang terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan di kamar kost yang ditempati saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT beralamat di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB ketika saksi SUHENDY HERDIANSYAH sedang berada di tempat main yaitu didaerah Ciracas Jakarta Timur saksi SUHENDY HERDIANSYAH didatangi saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, saat itu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengajak saksi SUHENDY HERDIANSYAH untuk mengedarkan Tembakau Sintetis yang mengandung Narkotika dengan kalimat : Hen, daripada kita beli sinte terus mending kita beli sekalian banyak terus kita jualin.

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : Gua sih mau Jri, lumayan juga kan untungnya, udah dapet uang terus kita bisa pake gratis ya. Lalu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab dengan kalimat : Nah, setuju tuh gua.
- Kemudian saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menggunakan Handphone milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH membuka Akun Instagram milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 mencari Akun Instagram yang menjual Tembakau Sintetis dan saat itu menemukan Akun Instagram atas nama SPACEJAPAN.UK yang menjual Tembakau Sintetis, setelah itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung menghubungi Akun SPACEJAPAN.UK melalui Chat (DM) memesan Tembakau Sintetis dan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK dijawab minimal harus memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram dan uang pembayarannya patungan berdua ditransfer melalui Mobile Banking BCA nomor 6281673430 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH ke nomor rekening yang diberikan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK yaitu Bank Permata nomor rekening 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA. Sekalian menunggu Tembakau Sintetis diantarkan atau diletakkan disuatu tempat maka saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT meminta kepada Akun Instagram SPACEJAPAN.UK agar mempromosikan Akun Instagram milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 agar yang membeli Tembakau Sintetis ke Akun Instagram SPACEBOYSSS14 ramai.
- Bahwa setelah ditunggu sekitar 1 jam akhirnya Akun Instagram SPACEJAPAN.UK memberikan foto dan shareloc tempat Tembakau Sintetis diletakkan yaitu didaerah Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur, lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT langsung berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik orang tuanya saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengambil paket Tembakau Sintetis yang dipesan. Setelah itu Tembakau Sintetis oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.4



ribu rupiah) dengan cara Tembakau Sintetis dimasukkan ke plastik klip kecil kemudian diedarkan / dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 dari rumah saksi SUHENDY HERDIANSYAH yang terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

- Lalu pada pertengahan bulan Maret 2023 tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa FIRMSNYAH main ke rumah saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saat itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH sedang mengonsumsi Tembakau Sintetis, kemudian Terdakwa FIRMANSYAH mengatakan : MINTA KERJAAN DONG GUA HEN KALO ADA. Lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab "NANTI KALO ADA GUA KABARIN MAN", setelah itu sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa FIRMANSYAH pulang kerumahnya.
- Sekitar jam 18.30 WIB saksi SUHENDY HERDIANSYAH menghubungi saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat di WhatsApp dengan kalimat : JRI, LAGI DIMANA? WARKOP BIASA YOK ABIS ISYA. Lalu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : OKE. Kemudian jam 19.30 WIB saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bertemu di Warung Kopi didaerah Ciracas Jakarta Timur, pada saat itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung memberitahu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ada yang mau bantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis. Kemudian saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bertanya SIAPA dan saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : ADA NIH ADEK KELAS GUA DI SMA. Lalu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengatakan : LIAT BESOK AJA.
- Kemudian keesokan harinya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa FIRMANSYAH menghubungi saksi SUHENDY HERDIANSYAH melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menanyakan posisi dan mengajak ngopi dan oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH dibalas agar datang ke rumah sehabis Maghrib. Lalu setelah Maghrib Terdakwa FIRMANSYAH datang ke rumahnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH, setelah itu Terdakwa FIRMANSYAH dan saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung menuju ke Warung Kopi didaerah Ciracas Jakarta Timur.
- Setelah tiba di Warung Kopi, saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung menghubungi saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menyuruh saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT agar datang ke Warung Kopi. Tidak lama kemudian datang saksi

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.5



MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, selanjutnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan kalimat : JRI, INI ORANGNYA YANG KEMAREN MAU IKUT KERJA SAMA KITA. Kemudian saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : JELAS GAK HEN? NTAR GA JELAS LAGI ORANGNYA, MALAH NIPU KITA. Lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : JELAS JRI, GUA YANG TANGGUNG JAWAB, GUA TAU BOCAHNYA GIMANA. Setelah itu sehingga saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyetujui permintaan Terdakwa FIRMANSYAH untuk ikut kerjasama untuk membantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis sesuai perintah saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan upah yang akan diterima sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Tembakau Sintetis habis terjual.

- Bahwa paketan Tembakau Sintetis oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 yang oleh para pembeli dibayar melalui transfer ke Akun DANA milik saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dan untuk mengantar Tembakau Sintetis kepada para pembeli maka saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama-sama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyuruh Terdakwa FIRMANSYAH meletakkan paketan Tembakau Sintetis disuatu tempat biasanya diletakkan atau ditaruh didaerah Ciracas, didaerah Cipayung dan didaerah Bambu Apus Jakarta Timur, saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi upah untuk Terdakwa FIRMANSYAH.

- Bahwa untuk mempermudah dalam mengedarkan Tembakau Sintetis tersebut, maka pada bulan Juni 2023 saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyewa sebuah Kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, setelah itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu Terdakwa FIRMANSYAH jika saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT sudah menyewa kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sehingga setiap ada perintah dari saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT maka Terdakwa FIRMANSYAH langsung datang ketempat kost tersebut.

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.6



- Dikarenakan paketan Tembakau Sintetis yang dibeli diawal bulan Juli 2023 sudah habis terjual maka pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT kembali membeli Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram ke Akun SPACEJAPAN.UK seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH melakukan pembayaran melalui transfer dari Mobile Banking BCA nomor rekening 628167340 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI ke rekening Bank Permata nomor 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA, kemudian bukti transfernya oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH dikirimkan melalui Direct Massage ke Akun Instagram SPACEJAPAN.UK, lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyuruh Terdakwa FIRMANSYAH mengambil Tembakau Sintetis disuatu tempat sesuai lokasi yang diberikan oleh pemilik Akun SPACEJAPAN.UK, setelah itu Terdakwa FIRMANSYAH berangkat mengambil Tembakau Sintetis menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik orang tua saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dan sekitar jam 21.30 WIB Tembakau Sintetis oleh Terdakwa FIRMANSYAH diserahkan kepada saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT di kamar kost tersebut.
- Lalu Tembakau Sintetis oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT seperti biasa dicampur Tembakau murni dengan cara Tembakau Sintetis dan Tembakau murni ditaruh disuatu wadah diaduk hingga merata, selanjutnya dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara dimasukkan kedalam plastik klip kecil.
- Pada hari Jumát tanggal 14 Juli 2023 sore ketika Terdakwa FIRMANSYAH sedang berada di kamar kost Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur disuruh oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengantarkan paketan Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram.
- Kemudian 2 (dua) paket Tembakau Sintetis oleh Terdakwa FIRMANSYAH dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa FIRMANSYAH keluar dari kamar kost dan sekitar jam 17.00 WIB ketika sedang jalan kaki di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.7



RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur secara tiba-tiba Terdakwa FIRMANSYAH ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi PURWANTO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI, lalu Polisi memanggil warga yang lewat yaitu saksi DJUANDA agar menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Polisi menggeledah Terdakwa FIRMANSYAH dan dari saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dengan perincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram, kemudian Polisi menyita Handphone milik Terdakwa FIRMANSYAH dari genggam tangan kanan yaitu Handphone merek VIVO type Y19 warna hitam berisi simcard nomor 089636847395. Ketika diinterogasi Terdakwa FIRMANSYAH mengaku Tembakau Sintetis tersebut miliknya saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT yang akan diletakkan disuatu tempat sesuai arahan. Lalu Polisi menanyakan keberadaan saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, ketika itu Terdakwa FIRMANSYAH menjelaskan saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ada di kamar kost yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa FIRMANSYAH ditangkap. Kemudian Polisi membawa Terdakwa FIRMANSYAH berikut barang bukti ketempat Kost yang ditempati saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, serta Polisi mengajak saksi DJUANDA supaya ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, setelah tiba ditempat kost sekitar jam 17.30 WIB ternyata kamar kost tersebut milik keluarganya saksi DJUANDA.

Lalu Polisi menangkap saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT di kamar kost serta melakukan penggeledahan dan dari lantai kamar kost ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y17 warna rose gold simcard nomor 0895410701857, 1 (satu) unit Handphone merek POCO type X3 NFC warna biru simcard nomor 082123528633, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau murni dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai Kode A10 masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 25,62 gram.

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika diinterogasi saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengakui telah menyuruh Terdakwa FIRMANSYAH mengantar / meletakkan 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dan barang bukti baik yang disita dari Terdakwa FIRMANSYAH maupun yang disita dari kamar kost tersebut milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT yang dibeli dari Akun Instagram SPACEJAPAN.UK. Selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH bersama dengan saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3296/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari FIRMANSYAH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B1 berisikan daun-daun kering berat netto 14,5406 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B2 berisikan daun-daun kering berat netto 4,2269 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH bersama saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dalam mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat brutto seluruhnya 20,29 gram atau berat netto seluruhnya 18,7675 gram tersebut, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH bersama saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT (keduanya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumát tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB dan jam 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli 2023, bertempat disekitar Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dan di kamar kost yang ditempati saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT beralamat di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk mempermudah mengedarkan Tembakau Sintetis, maka pada bulan Juni 2023 saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyewa sebuah Kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Jakarta Timur, setelah itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu Terdakwa FIRMANSYAH jika saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT sudah menyewa kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sehingga setiap ada perintah dari saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT maka Terdakwa FIRMANSYAH langsung datang ketempat kost tersebut.
- Pada hari Jumát tanggal 14 Juli 2023 sore ketika sedang berada di kamar kost Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Terdakwa FIRMANSYAH disuruh oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengantarkan paketan Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram. Kemudian 2 (dua) paket Tembakau Sintetis oleh Terdakwa FIRMANSYAH dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa FIRMANSYAH keluar dari kamar kost untuk menyimpan paketan Tembakau Sintetis sesuai arahan dari saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT.
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB ketika Terdakwa FIRMANSYAH sedang jalan kaki disekitar Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur yang belum

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dari tempat kost tersebut secara tiba-tiba Terdakwa FIRMANSYAH ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi PURWANTO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI, lalu Polisi memanggil warga yang lewat yaitu saksi DJUANDA agar menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Polisi menggeledah Terdakwa FIRMANSYAH dan dari saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dengan perincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram, kemudian Polisi menyita Handphone milik Terdakwa FIRMANSYAH dari genggam tangan kanan yaitu Handphone merek VIVO type Y19 warna hitam berisi simcard nomor 089636847395. Ketika diinterogasi Terdakwa FIRMANSYAH mengaku Tembakau Sintetis tersebut miliknya saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT yang akan diletakkan disuatu tempat sesuai arahan. Lalu Polisi menanyakan keberadaan saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, ketika itu Terdakwa FIRMANSYAH menjelaskan saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ada di kamar kost yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa FIRMANSYAH ditangkap. Kemudian Polisi membawa Terdakwa FIRMANSYAH berikut barang bukti ketempat Kost yang ditempati saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, serta Polisi mengajak saksi DJUANDA supaya ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, setelah tiba ditempat kost sekitar jam 17.30 WIB ternyata kamar kost tersebut milik keluarganya saksi DJUANDA.

Lalu Polisi menangkap saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT di kamar kost serta melakukan penggeledahan dan dari lantai kamar kost ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y17 warna rose gold simcard nomor 0895410701857, 1 (satu) unit Handphone merek POCO type X3 NFC warna biru simcard nomor 082123528633, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau murni dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai Kode A10 masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 25,62 gram.

Ketika diinterogasi saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengakui telah menyuruh Terdakwa

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.11



FIRMANSYAH mengantarkan / meletakkan 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dan barang bukti baik yang disita dari Terdakwa FIRMANSYAH maupun yang disita dari kamar kost tersebut milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT yang dibeli dari Akun Instagram SPACEJAPAN.UK. Selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH bersama dengan saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3296/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari FIRMANSYAH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B1 berisikan daun-daun kering berat netto 14,5406 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B2 berisikan daun-daun kering berat netto 4,2269 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH bersama saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat brutto seluruhnya 20,29 gram atau berat netto seluruhnya 18,7675 gram tersebut, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI :

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.12



1. SAKSI **PURWANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi anggota POLRI dinas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu rekan saksi yang bernama BRIPKA DIKKY HERMANTO, S.H. menerima informasi dari orang kepercayaan yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa di daerah Ciracas Jakarta Timur tepatnya di Jalan Raya Centex bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis Tembakau Sintetis. Setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI dibawah pimpinan KOMPOL FANDI ARISCA, S.H. S.I.K., M.Si. langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi yang dimaksud sekitar pukul 15.00 WIB, saksi bersama saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI kemudian melakukan pengamatan di sekitar area tersebut lalu pada pukul 17.00 WIB ada seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan sehingga saya bersama saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI mendekati laki-laki tersebut.
 - Bahwa melihat kedatangan para saksi, laki-laki tersebut kaget kemudian saksi bersama team langsung menangkap laki-laki tersebut. Selanjutnya diketahui laki-laki tersebut bernama FIRMANSYAH Bin WAHYU, kemudian saksi bersama team langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FIRMANSYAH bin WAHYU tersebut sedangkan rekan saya BRIPTU ERWIN RILO FAMBUDI memanggil warga sekitar yang sedang melintasi daerah tersebut. Kemudian datang warga sekitar yang sedang melintasi daerah tersebut yang bernama Sdr. DJUANDA yang selanjutnya menyaksikan pada saat para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari tangan kanan sebelah kanan terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y19 warna Hitam dengan nomor simcard 089636847395.

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.13



b. 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 15,24 (lima belas koma dua puluh empat) gram (Kode B1).

c. 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode B2).

Dengan berat brutto keseluruhan 20,29 (dua puluh koma dua puluh Sembilan) gram.

- Bahwa kemudian terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU diinterogasi oleh Petugas bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang ingin mengantarkan paket narkoba jenis Tembakau Sintetis atas perintah dari saksi SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT. Mendapati informasi tersebut, para saksi meminta kepada terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU untuk menunjukkan kepada Petugas dimana keberadaan kedua teman terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis Tembakau Sintetis. Kemudian terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU bersedia untuk menunjukkan dimana keberadaan kedua teman terdakwa tersebut lalu setelah diberitahukan dimana keberadaan kedua teman terdakwa berada di kost / kontrakan yang lokasinya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU ditangkap dan pemilik dari kost / kontrakan tersebut adalah Sdr. DJUANDA yang juga menyaksikan pada saat Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU.

- Bahwa pada pukul 17.30 WIB didalam kamar kost / kontrakan yang berlatarkan di Jl. Raya Centex Gg Puskesmas RT 06 RW 02 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur, saksi beserta Team yang juga disaksikan oleh Sdr. DJUANDA (Pemilik Kost/Kontrakan) menangkap kedua teman terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU yang bernama terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT yang pada saat dilakukan penangkapan kedua terdakwa tersebut sedang istirahat. Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berada di dalam kamar kost / kontrakan terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT berupa:

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y17 warna Rose Gold dengan nomor simcard 0895410701857;
- o 1 (satu) buah Handphone merk Poco type X3 NFC warna Biru dengan nomor simcard 082123528633;
- o 1 (satu) paket plastik klip kosong;
- o 1 (satu) buah timbangan digital;
- o 3 (tiga) plastik klip tembakau biasa;
- o 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram (Kode A1);
- o 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A2);
- o 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram (Kode A3);
- o 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode A4);
- o 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A5);
- o 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,01 (dua koma nol satu) gram (Kode A6);
- o 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram (Kode A7);
- o 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A8);
- o 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A9);
- o 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram (Kode A10).

Dengan berat brutto keseluruhan 25,62 (dua puluh lima koma enam puluh dua) gram.

- Bahwa kedua terdakwa diinterogasi oleh para saksi bahwa mereka membeli narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dari akun sosial

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media Instagram dengan nama akun SPACEJAPAN.UK dan sudah 7 (kali) memesan narkoba tersebut lalu mengambil narkoba tersebut dengan cara menunggu shareloc / maps dan foto dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diletakkan (sistem mapping).

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Team membawa 3 (tiga) orang terdakwa tersebut berikut barang bukti yang ditemukan ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.
2. **SAKSI MUHAMMAD RIDHA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi anggota POLRI dinas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu rekan saksi yang bernama BRIPKA DIKKY HERMANTO, S.H. menerima informasi dari orang kepercayaan yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa di daerah Ciracas Jakarta Timur tepatnya di Jalan Raya Centex bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis Tembakau Sintetis. Menerima informasi tersebut, saksi MUHAMMAD RIDHA bersama saksi PURWANTO dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI dibawah pimpinan KOMPOL FANDI ARISCA, S.H. S.I.K., M.Si. langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi yang dimaksud sekitar pukul 15.00 WIB, saksi MUHAMMAD RIDHA bersama saksi PURWANTO dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI kemudian melakukan pengamatan di sekitar area tersebut lalu pada pukul 17.00 WIB ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sehingga para saksi mendekati laki-laki tersebut.
 - Benar melihat kedatangan para saksi, laki-laki tersebut kaget kemudian saksi bersama team langsung menangkap laki-laki tersebut. Selanjutnya diketahui laki-laki tersebut bernama FIRMANSYAH Bin WAHYU, kemudian saksi bersama team langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FIRMANSYAH bin WAHYU tersebut sedangkan rekan saksi yang bernama BRIPTU ERWIN RILO

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAMBUDI memanggil warga sekitar yang sedang melintasi daerah tersebut. Kemudian datang warga sekitar yang sedang melintasi daerah tersebut yang bernama Sdr. DJUANDA yang selanjutnya menyaksikan pada saat para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari tangan kanan sebelah kanan terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y19 warna Hitam dengan nomor simcard 089636847395.
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 15,24 (lima belas koma dua puluh empat) gram (Kode B1).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode B2).
Dengan berat brutto keseluruhan 20,29 (dua puluh koma dua puluh Sembilan) gram.
- Bahwa kemudian terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU diinterogasi oleh para saksi bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang ingin mengantarkan paket narkotika jenis Tembakau Sintetis atas perintah dari saksi SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT. Mendapati informasi tersebut, para saksi meminta kepada terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU untuk menunjukkan kepada Petugas dimana keberadaan kedua teman terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis Tembakau Sintetis. Kemudian terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU bersedia untuk menunjukkan dimana keberadaan kedua teman terdakwa tersebut lalu setelah diberitahukan dimana keberadaan kedua teman terdakwa berada di kost / kontrakan yang lokasinya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU ditangkap dan pemilik dari kost / kontrakan tersebut adalah Sdr. DJUANDA yang juga menyaksikan pada saat Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU.
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB didalam kamar kost / kontrakan yang berlatarkan di Jl. Raya Centex Gg Puskesmas RT 06 RW 02 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur, saksi beserta Team yang juga disaksikan oleh Sdr. DJUANDA (Pemilik Kost/Kontrakan) menangkap

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.17



kedua teman terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU yang bernama terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT yang pada saat dilakukan penangkapan kedua terdakwa tersebut sedang istirahat. Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berada di dalam kamar kost / kontrakan terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y17 warna Rose Gold dengan nomor simcard 0895410701857.
- 1 (satu) buah Handphone merk Poco type X3 NFC warna Biru dengan nomor simcard 082123528633.
- 1 (satu) paket plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 3 (tiga) plastik klip tembakau biasa.
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram (Kode A1)
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A2).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram (Kode A3).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode A4).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A5).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,01 (dua koma nol satu) gram (Kode A6).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram (Kode A7).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A8).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A9).

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram (Kode A10).

Dengan berat brutto keseluruhan 25,62 (dua puluh lima koma enam puluh dua) gram.

- Bahwa terdakwa diinterogasi oleh para saksi bahwa mereka membeli narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut dari akun sosial media Instagram dengan nama akun SPACEJAPAN.UK dan sudah 7 (kali) memesan narkoba tersebut lalu mengambil narkoba tersebut dengan cara menunggu shareloc / maps dan foto dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diletakkan (sistem mapping).
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Team membawa 3 (tiga) orang terdakwa tersebut berikut barang bukti yang ditemukan ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.
3. **SAKSI SUHENDY HERDIANSYAH bin CECEP HIDAYAT** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
 - Bahwa terdakwa Pada awal bulan Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB ketika saksi SUHENDY HERDIANSYAH sedang berada di tempat main yaitu didaerah Ciracas Jakarta Timur saksi SUHENDY HERDIANSYAH didatangi saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, saat itu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengajak saksi SUHENDY HERDIANSYAH untuk mengedarkan Tembakau Sintetis yang mengandung Narkoba dengan kalimat : Hen, daripada kita beli sinte terus mending kita beli sekalian banyak terus kita jualin.
 - Bahwa selanjutnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : Gua sih mau Jri, lumayan juga kan untungnya, udah dapet uang terus kita bisa pake gratis ya. Lalu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab dengan kalimat : Nah, setuju tuh gua.
 - Bahwa Kemudian saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menggunakan Handphone milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH membuka Akun Instagram milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 mencari

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun Instagram yang menjual Tembakau Sintetis dan saat itu menemukan Akun Instagram atas nama SPACEJAPAN.UK yang menjual Tembakau Sintetis, setelah itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung menghubungi Akun SPACEJAPAN.UK melalui Chat (DM) memesan Tembakau Sintetis dan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK dijawab minimal harus memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram dan uang pembayarannya patungan berdua ditransfer melalui Mobile Banking BCA nomor 6281673430 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH ke nomor rekening yang diberikan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK yaitu Bank Permata nomor rekening 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA. Sekalian menunggu Tembakau Sintetis diantarkan atau diletakkan disuatu tempat maka saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT meminta kepada Akun Instagram SPACEJAPAN.UK agar mempromosikan Akun Instagram milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 agar yang membeli Tembakau Sintetis ke Akun Instagram SPACEBOYSSS14 ramai.
- Bahwa setelah ditunggu sekitar 1 jam akhirnya Akun Instagram SPACEJAPAN.UK memberikan foto dan shareloc tempat Tembakau Sintetis diletakkan yaitu didaerah Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur, lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT langsung berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik orang tuanya saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengambil paket Tembakau Sintetis yang dipesan. Setelah itu Tembakau Sintetis oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara Tembakau Sintetis dimasukkan ke plastik klip kecil kemudian diedarkan / dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 dari rumah saksi SUHENDY HERDIANSYAH yang terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2023 tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa FIRMSNYAH main ke rumah saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saat itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH sedang mengonsumsi Tembakau Sintetis, kemudian Terdakwa FIRMANSYAH mengatakan : MINTA KERJAAN DONG GUA HEN KALO ADA. Lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab "NANTI KALO ADA GUA KABARIN MAN", setelah itu sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa FIRMANSYAH pulang kerumahnya.
- Bahwa Sekitar jam 18.30 WIB saksi SUHENDY HERDIANSYAH menghubungi saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat di WhatsApp dengan kalimat : JRI, LAGI DIMANA? WARKOP BIASA YOK ABIS ISYA. Lalu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : OKE. Kemudian jam 19.30 WIB saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bertemu di Warung Kopi di daerah Ciracas Jakarta Timur, pada saat itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung memberitahu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ada yang mau bantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis. Kemudian saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bertanya SIAPA dan saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : ADA NIH ADEK KELAS GUA DI SMA. Lalu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengatakan : LIAT BESOK AJA.
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa FIRMANSYAH menghubungi saksi SUHENDY HERDIANSYAH melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menanyakan posisi dan mengajak ngopi dan oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH dibalas agar datang ke rumah sehabis Maghrib. Lalu setelah Maghrib Terdakwa FIRMANSYAH datang ke rumahnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH, setelah itu Terdakwa FIRMANSYAH dan saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung menuju ke Warung Kopi di daerah Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa setelah tiba di Warung Kopi, saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung menghubungi saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menyuruh saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT agar datang ke Warung Kopi. Tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, selanjutnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan kalimat : JRI, INI ORANGNYA YANG KEMAREN MAU IKUT

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KERJA SAMA KITA. Kemudian saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : JELAS GAK HEN? NTAR GA JELAS LAGI ORANGNYA, MALAH NIPU KITA. Lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : JELAS JRI, GUA YANG TANGGUNG JAWAB, GUA TAU BOCAHNYA GIMANA. Setelah itu sehingga saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyetujui permintaan Terdakwa FIRMANSYAH untuk ikut kerjasama untuk membantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis sesuai perintah saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan upah yang akan diterima sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Tembakau Sintetis habis terjual.

- Bahwa paketan Tembakau Sintetis oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 yang oleh para pembeli dibayar melalui transfer ke Akun DANA milik saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dan untuk mengantar Tembakau Sintetis kepada para pembeli maka saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama-sama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyuruh Terdakwa FIRMANSYAH meletakkan paketan Tembakau Sintetis disuatu tempat biasanya diletakkan atau ditaruh didaerah Ciracas, didaerah Cipayung dan didaerah Bambu Apus Jakarta Timur, saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi upah untuk Terdakwa FIRMANSYAH.
- Bahwa untuk mempermudah dalam mengedarkan Tembakau Sintetis tersebut, maka pada bulan Juni 2023 saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyewa sebuah Kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, setelah itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu Terdakwa FIRMANSYAH jika saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT sudah menyewa kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sehingga setiap ada perintah dari saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.22



HIDAYAT maka Terdakwa FIRMANSYAH langsung datang ketempat kost tersebut.

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 17:30 WIB di Kamar Kost milik saksi dan temanNYA yang bernama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT yang beralamatkan di Jl. Raya Centex Gg Puskesmas RT 06 RW 02 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya
- Bahwa pada saat saya di tangkap saya sedang istirahat dengan teman saya yang bernama MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT di kamar kost milik saya dan teman saya yang bernama MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT, kemudian pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saya dan teman saya yang bernama MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT petugas menemukan barang bukti yang berada di dalam kamar kost saya dan teman saya yang bernama MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT tersebut berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y17 warna Rose Gold dengan nomor simcard 0895410701857.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Poco type X3 NFC warna Biru dengan nomor simcard 082123528633.
 - 1 (satu) paket plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 3 (tiga) plastik klip tembakau biasa.
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram (Kode A1).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A2).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram (Kode A3).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode A4).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A5).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,01 (dua koma nol satu) gram (Kode A6).

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram (Kode A7).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A8).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A9).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram (Kode A10).

Dengan berat brutto keseluruhan 25,62 (dua puluh lima koma enam puluh dua) gram.

- Bahwa teman saksi yang bernama yang bernama FIRMANSYAH Bin WAHYU yaitu terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 17:00 WIB di Jl. Raya Centex Gg Puskesmas RT 06 RW 02 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y19 warna Hitam dengan nomor simcard 089636847395.
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 15,24 (lima belas koma dua puluh empat) gram (Kode B1).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode B2).Dengan berat brutto keseluruhan 20,29 (dua puluh koma dua puluh Sembilan) gram.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan
4. **SAKSI MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
 - Bahwa terdakwa Pada awal bulan Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB ketika saksi SUHENDY HERDIANSYAH sedang berada di tempat main yaitu didaerah Ciracas Jakarta Timur saksi SUHENDY HERDIANSYAH didatangi saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, saat itu

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengajak saksi SUHENDY HERDIANSYAH untuk mengedarkan Tembakau Sintetis yang mengandung Narkotika dengan kalimat : Hen, daripada kita beli sinte terus mending kita beli sekalian banyak terus kita jualin.

- Bahwa Selanjutnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : Gua sih mau Jri, lumayan juga kan untungnya, udah dapet uang terus kita bisa pake gratis ya. Lalu saksi menjawab dengan kalimat : Nah, setuju tuh gua.
- Bahwa Kemudian saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi menggunakan Handphone milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH membuka Akun Instagram milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 mencari Akun Instagram yang menjual Tembakau Sintetis dan saat itu menemukan Akun Instagram atas nama SPACEJAPAN.UK yang menjual Tembakau Sintetis, setelah itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung menghubungi Akun SPACEJAPAN.UK melalui Chat (DM) memesan Tembakau Sintetis dan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK dijawab minimal harus memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram dan uang pembayarannya patungan berdua ditransfer melalui Mobile Banking BCA nomor 6281673430 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH ke nomor rekening yang diberikan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK yaitu Bank Permata nomor rekening 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA. Sekalian menunggu Tembakau Sintetis diantarkan atau diletakkan disuatu tempat maka saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi meminta kepada Akun Instagram SPACEJAPAN.UK agar mempromosikan Akun Instagram milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 agar yang membeli Tembakau Sintetis ke Akun Instagram SPACEBOYSSS14 ramai.
- Bahwa setelah ditunggu sekitar 1 jam akhirnya Akun Instagram SPACEJAPAN.UK memberikan foto dan shareloc tempat Tembakau Sintetis diletakkan yaitu didaerah Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur, lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi langsung berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik orang

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya saksi mengambil paket Tembakau Sintetis yang dipesan. Setelah itu Tembakau Sintetis oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara Tembakau Sintetis dimasukkan ke plastik klip kecil kemudian diedarkan / dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 dari rumah saksi SUHENDY HERDIANSYAH yang terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2023 tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa FIRMSNYAH main ke rumah saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saat itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH sedang mengonsumsi Tembakau Sintetis, kemudian Terdakwa FIRMANSYAH mengatakan : MINTA KERJAAN DONG GUA HEN KALO ADA. Lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab "NANTI KALO ADA GUA KABARIN MAN", setelah itu sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa FIRMANSYAH pulang kerumahnya.
- Bahwa Sekitar jam 18.30 WIB saksi SUHENDY HERDIANSYAH menghubungi saksi melalui Chat di WhatsApp dengan kalimat : JRI, LAGI DIMANA? WARKOP BIASA YOK ABIS ISYA. Lalu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : OKE. Kemudian jam 19.30 WIB saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi bertemu di Warung Kopi didaerah Ciracas Jakarta Timur, pada saat itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung memberitahu saksi ada yang mau bantu mengambil dan mengantar Tembakau Sintetis. Kemudian saksi bertanya SIAPA dan saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : ADA NIH ADEK KELAS GUA DI SMA. Lalu saksi mengatakan : LIAT BESOK AJA.
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa FIRMANSYAH menghubungi saksi SUHENDY HERDIANSYAH melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menanyakan posisi dan mengajak ngopi dan oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH dibalas agar datang ke rumah sehabis Maghrib. Lalu setelah Maghrib Terdakwa FIRMANSYAH datang ke rumahnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH, setelah itu Terdakwa FIRMANSYAH dan saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung menuju ke Warung Kopi didaerah Ciracas Jakarta Timur.

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tiba di Warung Kopi, saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung menghubungi saksi melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menyuruh saksi agar datang ke Warung Kopi. Tidak lama kemudian datang saksi, selanjutnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu saksi dengan kalimat : JRI, INI ORANGNYA YANG KEMAREN MAU IKUT KERJA SAMA KITA. Kemudian saksi menjawab : JELAS GAK HEN? NTAR GA JELAS LAGI ORANGNYA, MALAH NIPU KITA. Lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : JELAS JRI, GUA YANG TANGGUNG JAWAB, GUA TAU BOCAHNYA GIMANA. Setelah itu sehingga saksi menyetujui permintaan Terdakwa FIRMANSYAH untuk ikut kerjasama untuk membantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis sesuai perintah saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi dengan upah yang akan diterima sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Tembakau Sintetis habis terjual.
- Bahwa paketan Tembakau Sintetis oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 yang oleh para pembeli dibayar melalui transfer ke Akun DANA milik saksi dan untuk mengantar Tembakau Sintetis kepada para pembeli maka saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama-sama saksi menyuruh Terdakwa FIRMANSYAH meletakkan paketan Tembakau Sintetis disuatu tempat biasanya diletakkan atau ditaruh didaerah Ciracas, didaerah Cipayung dan didaerah Bambu Apus Jakarta Timur, saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi upah untuk Terdakwa FIRMANSYAH
- Bahwa untuk mempermudah dalam mengedarkan Tembakau Sintetis tersebut, maka pada bulan Juni 2023 saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi menyewa sebuah Kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, setelah itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu Terdakwa FIRMANSYAH jika saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT sudah menyewa kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sehingga setiap ada perintah dari saksi SUHENDY

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANSYAH dan saksi maka Terdakwa FIRMANSYAH langsung datang ketempat kost tersebut.

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 17:30 WIB di Kamar Kost milik saksi dan temannya yang bernama saksi SUHENDY HERDIANSYAH yang beralamatkan di Jl. Raya Centex Gg Puskesmas RT 06 RW 02 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Pada saat saksi di tangkap saksi sedang istirahat dengan teman Saksi yang bernama SUHENDY HERDIANSYAH di kamar kost milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH, kemudian pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi petugas menemukan barang bukti yang berada di dalam kamar kost SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y17 warna Rose Gold dengan nomor simcard 0895410701857.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Poco type X3 NFC warna Biru dengan nomor simcard 082123528633.
 - 1 (satu) paket plastic klip kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 3 (tiga) plastik klip tembakau biasa.
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram (Kode A1).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A2).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram (Kode A3).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode A4).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A5).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,01 (dua koma nol satu) gram (Kode A6).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram (Kode A7).

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A8).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A9).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram (Kode A10)

Dengan berat brutto keseluruhan 25,62 (dua puluh lima koma enam puluh dua) gram.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 17:00 WIB di Jl. Raya Centex Gg Puskesmas RT 06 RW 02 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y19 warna Hitam dengan nomor simcard 089636847395.
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 15,24 (lima belas koma dua puluh empat) gram (Kode B1).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode B2).

Dengan berat brutto keseluruhan 20,29 (dua puluh koma dua puluh Sembilan) gram.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

II. BUKTI SURAT :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3296/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari FIRMANSYAH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B1 berisikan daun-daun kering berat netto 14,5406 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B2 berisikan daun-daun kering berat netto 4,2269 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

III. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa pada awal bulan Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB ketika saksi SUHENDY HERDIANSYAH sedang berada di tempat main yaitu didaerah Ciracas Jakarta Timur saksi SUHENDY HERDIANSYAH didatangi saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, saat itu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengajak saksi SUHENDY HERDIANSYAH untuk mengedarkan Tembakau Sintetis yang mengandung Narkotika dengan kalimat : Hen, daripada kita beli sinte terus mending kita beli sekalian banyak terus kita jualin.
- Bahwa Selanjutnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : Gua sih mau Jri, lumayan juga kan untungnya, udah dapet uang terus kita bisa pake gratis ya. Lalu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab dengan kalimat : Nah, setuju tuh gua.
- Bahwa kemudian saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menggunakan Handphone milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH membuka Akun Instagram milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 mencari Akun Instagram yang menjual Tembakau Sintetis dan saat itu menemukan Akun Instagram atas nama SPACEJAPAN.UK yang menjual Tembakau Sintetis, setelah itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung menghubungi Akun SPACEJAPAN.UK melalui Chat (DM) memesan Tembakau Sintetis dan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK dijawab minimal harus memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram dan uang pembayarannya patungan berdua ditransfer melalui Mobile Banking BCA nomor 6281673430 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH ke nomor rekening yang diberikan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK yaitu Bank Permata nomor rekening 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA. Sekalian menunggu Tembakau Sintetis diantarkan atau diletakkan disuatu tempat maka saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT meminta kepada Akun Instagram SPACEJAPAN.UK agar mempromosikan Akun Instagram milik saksi

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 agar yang membeli Tembakau Sintetis ke Akun Instagram SPACEBOYSSS14 ramai.
- Bahwa setelah ditunggu sekitar 1 jam akhirnya Akun Instagram SPACEJAPAN.UK memberikan foto dan shareloc tempat Tembakau Sintetis diletakkan yaitu didaerah Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur, lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT langsung berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik orang tuanya saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengambil paket Tembakau Sintetis yang dipesan. Setelah itu Tembakau Sintetis oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara Tembakau Sintetis dimasukkan ke plastik klip kecil kemudian diedarkan / dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 dari rumah saksi SUHENDY HERDIANSYAH yang terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
 - Benar pada pertengahan bulan Maret 2023 tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa FIRMSNYAH main ke rumah saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saat itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH sedang mengonsumsi Tembakau Sintetis, kemudian Terdakwa FIRMANSYAH mengatakan : MINTA KERJAAN DONG GUA HEN KALO ADA. Lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab "NANTI KALO ADA GUA KABARIN MAN", setelah itu sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa FIRMANSYAH pulang kerumahnya.
 - Bahwa Sekitar jam 18.30 WIB saksi SUHENDY HERDIANSYAH menghubungi saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat di WhatsApp dengan kalimat : JRI, LAGI DIMANA? WARKOP BIASA YOK ABIS ISYA. Lalu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : OKE. Kemudian jam 19.30 WIB saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bertemu di Warung Kopi didaerah Ciracas Jakarta Timur, pada saat itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung memberitahu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ada yang mau bantu mengambil dan mengantar Tembakau Sintetis. Kemudian saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bertanya SIAPA dan saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : ADA NIH ADEK KELAS GUA DI SMA. Lalu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengatakan : LIAT BESOK AJA.

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.31



- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa FIRMANSYAH menghubungi saksi SUHENDY HERDIANSYAH melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menanyakan posisi dan mengajak ngopi dan oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH dibalas agar datang ke rumah sehabis Maghrib. Lalu setelah Maghrib Terdakwa FIRMANSYAH datang ke rumahnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH, setelah itu Terdakwa FIRMANSYAH dan saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung menuju ke Warung Kopi di daerah Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa Setelah tiba di Warung Kopi, saksi SUHENDY HERDIANSYAH langsung menghubungi saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menyuruh saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT agar datang ke Warung Kopi. Tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, selanjutnya saksi SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan kalimat : JRI, INI ORANGNYA YANG KEMAREN MAU IKUT KERJA SAMA KITA. Kemudian saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : JELAS GAK HEN? NTAR GA JELAS LAGI ORANGNYA, MALAH NIPU KITA. Lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : JELAS JRI, GUA YANG TANGGUNG JAWAB, GUA TAU BOCAHNYA GIMANA. Setelah itu sehingga saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyetujui permintaan Terdakwa FIRMANSYAH untuk ikut kerjasama untuk membantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis sesuai perintah saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan upah yang akan diterima sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Tembakau Sintetis habis terjual.
- Bahwa paketan Tembakau Sintetis oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 yang oleh para pembeli dibayar melalui transfer ke Akun DANA milik saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dan untuk mengantar Tembakau Sintetis kepada para pembeli maka saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama-sama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyuruh Terdakwa FIRMANSYAH meletakkan paketan Tembakau Sintetis di suatu tempat biasanya diletakkan atau ditaruh di daerah Ciracas, di daerah Cipayang dan di daerah Bambu Apus Jakarta Timur, saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi upah untuk Terdakwa FIRMANSYAH.

- Bahwa untuk mempermudah dalam mengedarkan Tembakau Sintetis tersebut, maka pada bulan Juni 2023 saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyewa sebuah Kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, setelah itu saksi SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu Terdakwa FIRMANSYAH jika saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT sudah menyewa kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sehingga setiap ada perintah dari saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT maka Terdakwa FIRMANSYAH langsung datang ketempat kost tersebut.
- Bahwa dikarenakan paketan Tembakau Sintetis yang dibeli diawal bulan Juli 2023 sudah habis terjual maka pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT kembali membeli Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram ke Akun SPACEJAPAN.UK seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH melakukan pembayaran melalui transfer dari Mobile Banking BCA nomor rekening 628167340 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI ke rekening Bank Permata nomor 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA, kemudian bukti transfernya oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH dikirimkan melalui Direct Message ke Akun Instagram SPACEJAPAN.UK, lalu saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyuruh Terdakwa FIRMANSYAH mengambil Tembakau Sintetis disuatu tempat sesuai lokasi yang diberikan oleh pemilik Akun SPACEJAPAN.UK, setelah itu Terdakwa FIRMANSYAH berangkat mengambil Tembakau Sintetis menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik orang tua saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dan sekitar jam 21.30 WIB Tembakau Sintetis oleh Terdakwa FIRMANSYAH diserahkan kepada saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT di kamar kost tersebut.
- Bahwa selanjutnya Tembakau Sintetis oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT seperti biasa dicampur Tembakau murni dengan cara Tembakau Sintetis dan

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembakau murni ditaruh disuatu wadah diaduk hingga merata, selanjutnya dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara dimasukkan kedalam plastik klip kecil.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sore ketika Terdakwa FIRMANSYAH sedang berada di kamar kost Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur disuruh oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengantarkan paketan Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram.
- Bahwa kemudian 2 (dua) paket Tembakau Sintetis oleh Terdakwa FIRMANSYAH dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa FIRMANSYAH keluar dari kamar kost dan sekitar jam 17.00 WIB ketika sedang jalan kaki di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur secara tiba-tiba Terdakwa FIRMANSYAH ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi PURWANTO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI, lalu Polisi memanggil warga yang lewat yaitu saksi DJUANDA agar menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Polisi menggeledah Terdakwa FIRMANSYAH dan dari saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dengan perincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram, kemudian Polisi menyita Handphone milik Terdakwa FIRMANSYAH dari genggam tangan kanan yaitu Handphone merek VIVO type Y19 warna hitam berisi simcard nomor 089636847395. Ketika diinterogasi Terdakwa FIRMANSYAH mengaku Tembakau Sintetis tersebut miliknya saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT yang akan diletakkan disuatu tempat sesuai arahan. Lalu Polisi menanyakan keberadaan saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, ketika itu Terdakwa FIRMANSYAH menjelaskan saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ada di kamar kost yang

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.34



tidak jauh dari lokasi Terdakwa FIRMANSYAH ditangkap. Kemudian Polisi membawa Terdakwa FIRMANSYAH berikut barang bukti ketempat Kost yang ditempati saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, serta Polisi mengajak saksi DJUANDA supaya ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, setelah tiba ditempat kost sekitar jam 17.30 WIB ternyata kamar kost tersebut milik keluarganya saksi DJUANDA.

- Bahwa Polisi lalu menangkap saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT di kamar kost serta melakukan penggeledahan dan dari lantai kamar kost ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y17 warna rose gold simcard nomor 0895410701857, 1 (satu) unit Handphone merek POCO type X3 NFC warna biru simcard nomor 082123528633, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau murni dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai Kode A10 masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 25,62 gram.
- Bahwa saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengakui telah menyuruh Terdakwa FIRMANSYAH untuk mengantar / meletakkan 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dan barang bukti baik yang disita dari Terdakwa FIRMANSYAH maupun yang disita dari kamar kost tersebut milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT yang dibeli dari Akun Instagram SPACEJAPAN.UK. Selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH bersama dengan saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3296/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari FIRMANSYAH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B1 berisikan daun-daun kering berat netto 14,5406 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B2 berisikan daun-daun kering berat netto 4,2269 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH bersama saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dalam mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat brutto seluruhnya 20,29 gram atau berat netto seluruhnya 18,7675 gram tersebut, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y19 warna Hitam dengan nomor simcard 089636847395;
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 15,24 (lima belas koma dua puluh empat) gram (Kode B1);
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode B2).

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti antara satu sama lainnya dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pada awal bulan Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB ketika saksi SUHENDY HERDIANSYAH sedang berada di tempat main yaitu didaerah Ciracas Jakarta Timur saksi SUHENDY HERDIANSYAH didatangi saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, saat itu saksi MUHAMMAD PAJRI

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT mengajak saksi SUHENDY HERDIANSYAH untuk mengedarkan Tembakau Sintetis yang mengandung Narkotika;

- Bahwa saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menggunakan Handphone milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH membuka Akun Instagram milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 mencari Akun Instagram yang menjual Tembakau Sintetis dan saat itu menemukan Akun Instagram atas nama SPACEJAPAN.UK yang menjual Tembakau Sintetis;
- Bahwa saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram dan uang pembayarannya patungan berdua ditransfer melalui Mobile Banking BCA nomor 6281673430 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH ke nomor rekening yang diberikan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK yaitu Bank Permata nomor rekening 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA;
- Bahwa saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyetujui permintaan Terdakwa FIRMANSYAH untuk ikut kerjasama untuk membantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis sesuai perintah saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan upah yang akan diterima sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Tembakau Sintetis habis terjual;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa didakwa melanggar KESATU melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka maka hal ini memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.37



memilih atau menerapkan dakwaan mana yang lebih tepat dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan dalam perkara *a quo*, majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu, yakni terdakwa didakwa melanggar dakwaan Alternatif, yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang bahwa terdakwa Terdakwa FIRMANSYAH BIN WAHYU adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.;

Menimbang bahwa terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.38



Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Terdakwa tahu dan menyadari menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis apapun adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Izin dari Pejabat berwenang lainnya, dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang bekerja sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang bahwa terdakwa Pada awal bulan Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB ketika saksi SUHENDY HERDIANSYAH sedang berada di tempat main yaitu didaerah Ciracas Jakarta Timur saksi SUHENDY HERDIANSYAH didatangi saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, saat itu saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengajak saksi SUHENDY HERDIANSYAH untuk mengedarkan Tembakau Sintetis yang mengandung Narkotika;

Menimbang bahwa saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menggunakan Handphone milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH membuka Akun Instagram milik saksi SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 mencari Akun Instagram yang menjual Tembakau Sintetis dan saat itu menemukan Akun Instagram atas nama SPACEJAPAN.UK yang menjual Tembakau Sintetis;

Menimbang bahwa saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram dan uang pembayarannya patungan berdua ditransfer melalui Mobile Banking BCA nomor 6281673430 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI milik saksi

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDY HERDIANSYAH ke nomor rekening yang diberikan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK yaitu Bank Permata nomor rekening 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA;

Menimbang bahwa saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyetujui permintaan Terdakwa FIRMANSYAH untuk ikut kerjasama untuk membantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis sesuai perintah saksi SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan upah yang akan diterima sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Tembakau Sintetis habis terjual

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa paketan Tembakau Sintetis oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 yang oleh para pembeli dibayar melalui transfer ke Akun DANA milik saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dan untuk mengantar Tembakau Sintetis kepada para pembeli maka saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama-sama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyuruh Terdakwa FIRMANSYAH meletakkan paketan Tembakau Sintetis disuatu tempat biasanya diletakkan atau ditaruh didaerah Ciracas, didaerah Cipayung dan didaerah Bambu Apus Jakarta Timur, saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi upah untuk Terdakwa FIRMANSYAH;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim tidak sepakat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, akan tetapi majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah bertanggung jawab dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan NARKOBA.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda bangsa Indonesia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y19 warna Hitam dengan nomor simcard 089636847395, 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 15,24 (lima belas koma dua puluh empat) gram (Kode B1), 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode B2). Dipergunakan dalam perkara SUHENDY HERDIANSYAH. dkk ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **FIRMANSYAH bin WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FIRMANSYAH bin WAHYU** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y19 warna Hitam dengan nomor simcard 089636847395;

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 15,24 (lima belas koma dua puluh empat) gram (Kode B1);
- 3) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode B2).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUHENDY HERDIANSYAH dkk.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayatr biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh kami **RIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.**, dan **ARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **6 Februari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **AZMI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **EKA WIDIASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim- Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.,

RIYONO, S.H., M.H.,

ARDI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

AZMI, S.H.,

Putusan No. 816/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.43